

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Tidak bisa di pungkiri, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Seperti halnya sebuah pernikahan merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Setiap pasangan tentunya menginginkan pernikahan yang bahagia serta memperoleh kepuasan pernikahan. Dibutuhkan kerja sama, komitmen, dan komunikasi antara pihak suami dan istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Apabila tujuan perkawinan dapat dicapai, maka tentu akan puas perkawinannya (Koentjaraningrat, 1976).

Pernikahan itu sendiri menurut Frizona, dikatakan ideal apabila pasangan suami istri memiliki komitmen dalam membangun rumah tangga, menuju masa depan yang baik ([www. Lifestyle.okezone.com](http://www.Lifestyle.okezone.com)). Hal tersebut didukung oleh BKKBN yang menyatakan pernikahan ideal batasan usia adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria, dimana usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan mampu berpikir secara dewasa (www.bkkbn.go.id). Adanya batasan usia pernikahan ideal ini ditetapkan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga perlu dibutuhkan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik dari segi ekonomi maupun dari

masalah internal atau eksternal. Karena tuntutan masalah yang banyak dan rumit akan selalu datang seperti halnya masalah ekonomi pas-pasan sehingga kebutuhan tidak tercukupi, istri yang tidak dapat memberikan keturunan, perselingkuhan, kepuasan seksual yang tidak terpuaskan, istri yang kurang mengurus rumah tangga, perasaan yang negatif sehingga membuat komunikasi yang tidak harmonis, mertua yang selalu ikut campur urusan dalam pernikahan anaknya, dan perubahan fisik istri setelah menikah (www.kompasiana.com).

Fenomena di lapangan menunjukkan banyak pernikahan yang tidak harmonis bahkan terjadi kekerasan didalamnya. Seperti seorang suami yang memukul, menghina istri, bahkan mendorong istri sampai terjatuh serta mengancam. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), sekitar 25% kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terjadi pada setiap istri. Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik, Thoman Pardosi mengatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga seperti suami memukul istri tercatat cukup tinggi persentasenya yaitu sebesar 21,65% di perkotaan dan 30,04% di pedesaan terjadi tindak pemukulan terhadap perempuan. Menurut Thoman, kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, baik terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi (www.cnnindonesia.com).

Di Surabaya terdapat 246 kasus kekerasan pada tahun 2014 terhadap perempuan di Jawa Timur, sebanyak 87% merupakan kasus KDRT. (www.kelanakota.suarasurabaya.net). Data selanjutnya di kota Padang yaitu seorang suami yang tega memukul kaki istrinya hingga patah dengan kunci roda. Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Edriyan Wiguna melalui Kanit

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Iptu Rozsa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan tersangka berinisial AW dipergoki selingkuh dengan wanita lain, kemudian DL istri dari tersangka tersebut meminta cerai sehingga tersangka AW naik pitam dan memukul kaki korban sebanyak 10 kali hingga patah. Tersangka ditangkap sesuai dengan pasal 44 ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (www.tribunjambi.com).

Kasus kekerasan lainnya yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen (JaRI) periode April 2002 – Juni 2007, mengatakan bahwa 92% dari 263 kasus kekerasan, korbannya adalah perempuan yang mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Selain itu, data Komnas Perempuan pun menunjukkan bahwa 82% dari 20.391 kasus kekerasan yang ditangani juga merupakan kasus KDRT (www.kompasiana.com). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Indonesia. Dalam ilmu psikologi kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain disebut dengan agresi, tindakan ini berakibat pada kerusakan atau tersakitinya pihak lain. Berkowitz (dalam Luthfi dkk, 2009) mendefinisikan perilaku agresi sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental.

Hasil Penelitian Mahyuni 2001 (dalam Bratastuti, 2015) menunjukkan bahwa 155 responden pasangan suami istri yang diteliti di Semarang, sebanyak 108 (69,7%) kondisi rumah tangganya baik dan tidak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan 47 istri (30,3%) mengalami masa-masa sulit merasakan perilaku agresi yang dilakukan oleh suaminya seperti mudah marah, mudah menampar, membanting barang dan lain-lain karena perselisihan.

Buss (dalam Dini & Indrijati, 2014) mengatakan perilaku agresi adalah perilaku yang berniat untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis untuk mengekspresikan perasaan negatifnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Moore & Fine (dalam Koeswara, 1988) mendefinisikan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain. Maka perilaku agresi bukan hanya secara fisik saja, perkataan yang ditujukan kepada seseorang dan mengakibatkan orang lain tersakiti hatinya merupakan salah satu bentuk perilaku agresi.

Berkowitz (1995) menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku agresi ada sembilan yaitu frustrasi, perasaan negatif, pikiran atau kognitif, pengalaman masa kecil, pengaruh teman, pengaruh kelompok, kondisi tidak menyenangkan yang diciptakan orang tua, konflik pernikahan, dan pengaruh model. Konflik pernikahan merupakan sumber utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Coser (dalam Anogara, 1992) menjelaskan bahwa konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dielakkan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain (Brigham, 1991). Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan dalam kehidupan rumah tangga akan menimbulkan kekerasan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Konflik dalam rumah tangga merupakan penyebab perilaku agresi akan tidak bisa dihindari, hal ini karena dalam suatu kehidupan di pernikahan terdapat dua pribadi yang membawa sistem keyakinan masing-masing berdasarkan latar

belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan yang baru bagi keluarga. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau kegiatan sosial.

McGonagle dkk (dalam Sears, 1994) menyatakan bahwa pasangan yang sudah menikah, akan menjumpai konflik di dalam hubungannya. Penelitian lainnya yang dilakukan Gurin (dalam Sears, 1994) mengatakan bahwa konflik akan terjadi dalam kehidupan pernikahan. Sebesar 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah, 32% pasangan yang menilai pernikahan sangat membahagiakan tetap mengalami pertentangan. Kehidupan dalam rumah tangga cenderung kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik sendiri terbagi menjadi dua yaitu konstruktif dan destruktif. Konflik yang konstruktif diperlukan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang produktif pada sebuah hubungan.

Carpenter & Kennedy (dalam Susan, 2007) yang mengatakan bahwa konflik tidak hanya menghasilkan dampak secara negatif (destruktif) tetapi juga secara positif (konstruktif), jika konflik dikelola dengan dan diekspresikan sewajarnya. Coser (dalam Putri, 2017) menjelaskan bahwa konflik menjadi ancaman pada sebuah individu jika tidak ada kesempatan untuk menanganinya. Konflik destruktif menurut Deutsch (dalam Putri, 2017) menyatakan bahwa konflik bersifat destruktif apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil dari konflik, maka dalam suatu konflik yang destruktif, satu pihak secara sepihak berusaha untuk mengubah

struktur, membatasi pilihan bagi yang lainnya dan mendapatkan keuntungan dari orang lain. Lestari, (2012) menyatakan konflik mungkin menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah atau takut. Namun hasil akhir dari keberadaan konflik dalam suatu pernikahan, akan bisa bersifat destruktif atau konstruktif. Tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka selanjutnya konflik pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik pernikahan yang bersifat destruktif.

Finchman (dalam Giudici, dkk, 2011) mendefinisikan konflik perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut nampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi masalah. Sprey (dalam Gottman & Driver, 2005) menyatakan bahwa konflik dalam pernikahan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda. Konflik pernikahan menurut Sadarjoen (2005), yaitu perbedaan persepsi dan harapan-harapan yang terjadi pada pasangan suami istri tentang masalah pernikahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2008), menunjukkan bahwa konflik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku agresi. Semakin tinggi konflik yang terjadi maka akan semakin tinggi pula perilaku agresi. Sebaliknya semakin rendah konflik yang terjadi maka perilaku agresif juga semakin rendah. Konflik dalam pernikahan sendiri dapat diartikan sebagai konflik pihak istri maupun dari pihak suami yang berselisih paham. Konflik memang suatu hal yang tak dapat dihindarkan, apalagi bagi pasangan yang menikah dan tinggal dalam satu atap. Interrelasi yang terjalin pasti ada sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa

tidak diperlakukan adil, sehingga salah satu pihak akan muncul perilaku yang ingin menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental seperti yang dijelaskan oleh Berkowitz (dalam Luthfi dkk, 2009). Tidak hanya konflik saja yang dapat mempengaruhi perilaku agresi muncul, akan tetapi frustrasi juga dapat memicu timbulnya perilaku agresi.

Menurut Fuad (2008) munculnya perilaku agresi berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri seseorang, seperti adanya serangan dari orang lain baik secara fisik maupun verbal dan terjadinya frustrasi dalam diri seseorang. Menurut Dollard (dalam Utomo & Warsito, 2013) menyatakan frustrasi adalah kondisi individu dimana individu tersebut tidak dapat mencapai kesenangan yang diharapkan akibat terhalangnya pemenuhan suatu motif yang berasal dari keadaan emosi atau perasaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriyah (2015) yang mengatakan bahwa penyebab munculnya perilaku agresivitas manusia dikarenakan frustrasi, dimana frustrasi menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan manusia. Baron & Byrne (2005) menjelaskan faktor yang memainkan peran dalam perilaku agresi salah satunya merupakan frustrasi yang menjadi penghalang individu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan dalam berbagai situasi.

Chaplin (2006) mengatakan bahwa frustrasi merupakan rintangan atau kegagalan tingkah laku untuk mencapai sasaran yang ditandai dengan keadaan individu yang tegang, dipenuhi kecemasan, dan aktivitas simpatetis semakin meninggi disebabkan oleh adanya hambatan. Tekanan atau hambatan yang tidak bisa berfikir secara positif memicu untuk melakukan perilaku agresi. (Dollard & Miller dalam Baron & Byrne, 2005) menjelaskan bahwa individu yang frustrasi

selalu terlibat dalam suatu agresi, hal ini dikarenakan terhambatnya perasaan individu untuk mendapatkan apa yang di inginkan terhalangi, sehingga membuat beliefs meluas (perasaan yang tidak menyenangkan) timbul dan muncul perilaku agresi tersebut. Dari pemaparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konflik pernikahan dan frustasi dengan perilaku agresi suami terhadap istri.

B. Rumusan masalah

Apakah Ada Hubungan Antara Konflik Pernikahan dan Frustrasi Dengan Perilaku Agresi Suami Terhadap Istri Di Rukun Kalianak Timur Surabaya.

C. Tujuan penelitian

Untuk Mengetahui Hubungan Antara Konflik Pernikahan dan Frustrasi Dengan Perilaku Agresi Suami Terhadap Istri Di Rukun Kalianak Timur Surabaya.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmuwan psikologi sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi perkembangan, terutama mengenai hubungan antara konflik pernikahan dengan perilaku agresi suami terhadap istri di Kalianak Timur Surabaya.

b. Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada konselor pernikahan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan

perilaku agresi suami pada istri sehingga dapat menemukan solusi dalam mengurangi perilaku agresi suami pada istri agar pernikahannya tidak berakhir pada sebuah perceraian.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orang tua dan para perempuan yang belum menikah sebagai upaya-upaya membantu dalam menciptakan hubungan pernikahan yang baik dan tidak menciptakan hubungan yang tak baik karena dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.